



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR      TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Ogan Ilir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 19);
- b. dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir, guna peningkatan standar pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui Intensifikasi Pendapatan Daerah;
- c. bahwa tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sekarang, maka perlu diadakan penyesuaian tarif retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

(1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung

No	Nama Bangunan	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Gedung Serbaguna Caram Seguguk	Rp. 750.000,-	Per Hari (8 Jam)
2.	Ruang Belajar/Pendidikan	Rp. 500.000,-	Per Hari
3.	Kamar Penginapan Peserta	Rp. 200.000,-	Per Hari
4.	Kolam Pemancingan	Rp. 1.000.000,-	Per Event

b. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan

No	Nama Bangunan	Th	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Sound System		Rp. 250.000,-	Per Hari (8 Jam)
2.	Over Head		Rp. 200.000,-	Per Hari (8 Jam)

c. Tarif Retribusi Pemakaian Pasar Hewan dan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No	Jenis Hewan	Uraian	Besaran Tarif (per ekor)
1.	Ternak Ruminansia Besar	Kerbau, Sapi, Kuda dan/atau jenis Ternak Ruminansia besar lainnya	Rp. 15.000,00
2.	Ternak Ruminansia Kecil	Kambing, Domba, Biri-biri dan/atau Ternak Ruminansia kecil lainnya	Rp. 6.000,00
3.		Babi	Rp. 10.000,00
4.	Unggas	Ayam Pedaging Besar Ayam Petelur Afkir Ayam Buras (Kampung) Angsa Itik/Bebek Entok (Serati) Puyuh Burung Merpati Lain-lainnya unggas	Rp. 200,00 Rp. 200,00 Rp. 500,00 Rp. 1.000,00 Rp. 500,00 Rp. 1.000,00 Rp. 100,00 Rp. 1.000,00 Rp. 500,00
5.	Hewan Kesayangan (Per Animal)	Anjing Kucing Kelinci Hewan kesayangan lainnya	Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00
6.	Perikanan	Benih Ikan	Rp. 10,00

d. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan dan Mesin

No	Jenis Peralatan	Tahun Peralatan	Merk/Type	Sewa/Hari (Rp.)		KET
				Lama	Baru	
1.	Motor Grader	2017	Komatsu/GD511A-1	-	1.849.750	Per hari (7 Jam)
2.	Excavator	2017	Komatsu Hydraulic/PC200-8 M0	-	1.398.600	Per hari (7 Jam)
3.	Loader Vibration	2017	Komatsu/WA150-5	-	1.459.600	Per hari (7 Jam)
4.	Roller	2017	BOMAG/BW211D-40	-	874.000	Per hari (7 Jam)
5.	Motor Grader	2006	Komatsu/GD 511A	579.500	740.990	Per hari (7 Jam)
6.	Excavator	2007	Komatsu Hydraulic/PC200-8 M0	772.600	830.650	Per hari (7 Jam)
7.	Truck Tronton	2007	Mitsubishi/FE 73 HD	268.500	300.850	Per hari (7 Jam)
8.	Vibration Roller	2006	SAKAI/SV 512 D	407.600	443.500	Per hari (7 Jam)

9.	Backhoe Loader	2006	JCB.3CX	354.800	518.500	Per hari (7 Jam)
10.	Dump Truck	2007	ISUZU/NKR 71	109.600	215.200	Per hari (7 Jam)
11.	Dump Truck	2006	ISUZU/NKR 71	78.900	215.200	Per hari (7 Jam)
12.	Core Drill			200.000	200.000	Per sample

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

(1) Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Karet (BOKAR)

Nama Produk/Layanan	Tarif Retribusi
Bahan Olahan Karet (Bokar)	Rp. 65,-/kg

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 2018

**BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( /OI/2018)**